

**HAMBATAN VIETNAM DALAM MENGATASI  
KASUS PERDAGANGAN MANUSIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sjana pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi  
Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

**MUTIA ASTAR**  
**4519023067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Hambatan Vietnam Dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia  
Nama Mahasiswa : **Mutia Astar**  
Nomor Stambuk : **4519023067**  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, Januari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



**Muh. Asy'ari, S.IP., M.A**  
NIDN. 0908088806




**Dr. Rosnani, S.IP., M.A**  
NIDN. 0930018001

Mengetahui,



Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar  
**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional



**Muh. Asy'ari, S.IP., M.A**  
NIDN. 0908088806

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Hambatan Vietnam Dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia**

Nama : **Mutia Astar**  
Nomor Stambuk : **4519023067**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Makassar, 16 Februari 2023

**Pengawas Umum:**

  
**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si**




**Panitia Ujian :**

  
**Muh. Asy'ari, S.IP., M.A**  
Ketua

  
**Dr. Rosnani, S.IP., M.A**  
Sekretaris

**Tim Penguji :**

1. Muh. Asy'ari, S.IP., M.A
2. Dr. Rosnani, S.IP., M.A
3. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
4. Ayu Kartika J.T., S.IP., M.A

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Mutia Astar  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Poilitik  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Hambat Vietnam Dalam Mengatasi Kasus Perdagangan  
Manusia.

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli, rujukan lain, (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini yang terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 11 Maret 2023

Penulis  
  
Mutia Astar  
4519023067



## ABSTRAK

Ancaman keamanan bukan hanya berkaitan tentang konfrontasi militer, sengketa wilayah dan proliferasi nuklir. Tetapi ancaman keamanan juga berasal dari bahaya non-militer. Diantara ancaman keamanan yang tidak konvensional ini, perdagangan manusia menjadi isu besar di Asia Tenggara khususnya di negara Vietnam. Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* berawal dari merekrut, memindahkan, mengirim orang yang kemudian tujuannya untuk dieksploitasi.

Perdagangan manusia tidak hanya menjadi ancaman bagi individu, tetapi perdagangan manusia juga merupakan ancaman nyata bagi negara Vietnam, mengingat daerah perbatasan adalah jalan utama bagi para pelaku perdagangan manusia, sehingga dapat membawa korbannya ke negara tujuan. Perdagangan manusia adalah masalah besar dan perlu ditangani oleh pemerintah Vietnam. Dalam penelitian ini, akan menganalisis terkait bagaimana hambatan-hambatan pemerintah Vietnam dalam mengatasi kasus perdagangan manusia yang merupakan tindak kejahatan transnasional.

**Kata kunci:** Perdagangan manusia, kejahatan transnasional, hambatan

## **ABSTRACT**

*Security threats are not only related to military confrontation, territorial disputes and nuclear proliferation. But security threats also come from non-military dangers. Among these unconventional security threats, human trafficking is a major issue in Southeast Asia, especially in the country of Vietnam, where natural disasters and military conflicts make displaced people very vulnerable to this crime. Human trafficking or Human Trafficking starts with recruiting, moving, sending people whose purpose is to be exploited. Human trafficking is generally known to use violence, deception and coercion. Exploitation in the form of sexual exploitation, forced labor, slavery or organ trading transactions.*

*Human trafficking is not only a threat to certain individuals, but human trafficking is also a real threat to the country of Vietnam, considering that the border area is the main road for traffickers, so that they can bring their victims to the destination country. Human trafficking is a big problem and needs to be addressed by the government Vietnam, in this study, will analyze the obstacles related to the Vietnamese government in overcoming cases of human trafficking which is a transnational crime.*

*Keywords : Human trafficking, transnational crime, barriers*

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul Hambatan Vietnam Dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Manusia. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta orang-orang yang selalu ada sejak awal, pertengahan, atau bahkan diakhir perkuliahan penulis, yaitu Kepada;

1. Kedua orang tua, Bapak dan Mama terimakasih atas segala hal yang sudah diberikan kepada saya selama ini, yang selalu mendukung saya dalam segala aktivitas yang penulis tekuni dan minati selama perkuliahan, baik dalam bentuk materil maupun moril. Terima kasih untuk segala sesuatu yang tidak dapat saya balas.
2. Kaka-kakak saya yang juga selalu membantu dan memberikan dukungan penulis secara materil maupun moril yaitu, Asrimayati Astar, S.Pd, Famawati Astar, S.Kep.,M.M, Anamariana Astar, S.Kom, Jamaluddin, Try Darma, dan Hilal Yusri.
3. Laonya Family dan Runggang's Family yang terus memberikan dukungan kepada penulis selama melakukan perkuliahan.


4. Kepada Muh Rizky Agung Ramadhan, S.Or terima kasih selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi.
5. Bapak Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A & Ibu Dr. Rosnani, S.Ip., M.A. Selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas saran serta kritikan yang tentunya membangun agar skripsi ini diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih juga atas kesediaan waktu untuk diskusi dan konsultasi selama pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A atau yang akrab saya panggil Pak Ary selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu menjadi tempat meminta saran selama perkuliahan di Prodi HI Unibos. Terima kasih atas segala nasehat-nasehat beliau yang akan selalu bermanfaat bagi penulis kedepannya
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen, Bapak Arief Wicaksono, S.IP., MA., Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., MA., Bapak Asy'ari Mukrim, S.IP., MA., Bapak Muh Fahmi B. Fauzi, S.IP., M.Sc Ibu Dr. Rosnani, S.IP., MA, Ibu Beche Bt. Mamma, S.IP., MA, Ibu Ayu Kartika JT, S.IP., MA. Terima kasih telah berkenan berbagi Ilmu serta pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis selama melakukan perkuliahan.
8. Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Pak Budi dan Kak Citra yang membantu segala administrasi penulis.
9. Lembaga kemahasiswaan yang menjadi tempat penulis belajar dan mengembangkan diri, seperti Bosowa MUN Club dan HIMAH

10. Sahabat karib saya Grup “Kampus Tdk Terkenal” yang telah berjuang bersama-sama menempuh studi di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bosowa, yaitu Efmén, Ihyar Tarmizi, Hanun, dan Iis. Terima kasih selalu kebersamaian dalam suka dan duka juga selalu ada hingga akhir, mulai dari kelas, organisasi, hingga skripsi akhir
11. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat BTP, terutama Fira yang selalu baik dan terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi, juga keada Darni dan Ifa yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi 3,5 tahun.
12. Sahabat Grup “Anti Fake” yang sama-sama berjuang menempuh Pendidikan di Universitas Bosowa yaitu, Nafa, Mely, Siana, Dewe, Grace, Juni, dan Mina. Terima kasih atas segala kebersamaannya .
13. Kakak Patra Budiasri, Kak Anty, Pak Cappel, Pak Rusli dan Kak Ilham terima kasih telah banyak membantu penulis sewaktu penulis melakukan kegiatan Magang di PT. Antam Tbk. UPBN Kolaka

## DAFTAR ISI


HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENERIMAAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Rancangan Sistematis Pembahasan (Sistematika Penulisan) .....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Transnasional Crime .....	12
B. Perdagangan Manusia Sebagai Transnasional Crime .....	13
C. Penelitian Terdahulu .....	17
BAB III.....	19
GAMBARAN UMUM .....	19
A. Fenomena Perdagangan Manusia.....	19
B. Regulasi Vietnam Terhadap Permasalahan Perdagangan Manusia .....	22
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Manusia Di Vietnam ..	26
BAB IV .....	28
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	28
A. Penyebab Tingginya Angka Perdagangan Manusia di Vietnam .....	29

BAB V.....	36
PENUTUP.....	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39



## DAFTAR TABEL

Jumlah Korban Perdagangan Manusia.....	3
Tingkat Korban Perdagangan Manusia.....	20



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ancaman keamanan bukan hanya berkaitan tentang konfrontasi militer, sengketa wilayah dan proliferasi nuklir. Tetapi ancaman keamanan juga berasal dari bahaya non-militer yakni, seperti bencana alam, penyakit menular, pemanasan global dan juga kejahatan transnasional. Diantara ancaman keamanan yang tidak konvensional ini, perdagangan manusia menjadi isu besar, khususnya di Asia Tenggara, dimana bencana alam dan konflik militer membuat orang-orang yang mengungsi sangat rentan terhadap kejahatan ini.

Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* berawal dari merekrut, memindahkan, mengirim orang yang kemudian tujuannya untuk dieksploitasi. Perdagangan manusia pada umumnya diketahui menggunakan cara kekerasan, menipu dan memaksa. Eksploitasi dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau transaksi jual beli organ tubuh. Sedangkan perdagangan anak biasanya dijual ke luar negeri untuk kemudian diadopsi, sebagai pengemis atau untuk tujuan pemujaan suatu keagamaan (Gozdziak & Collett, 2005).

Kasus perdagangan manusia merupakan isu yang kini telah menjadi kasus internasional. Isu Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) ini merupakan kasus yang hampir terjadi disetiap negara. Dunia internasional terus berusaha mencari solusi untuk meminimalisir permasalahan perdagangan manusia ini, namun belum ada suatu hal yang menunjukkan angka turunnya kasus perdagangan manusia. Di Asia Tenggara, perdagangan manusia merupakan ancaman keamanan non-

tradisional yang transnasional dan kompleks. Masalah perdagangan manusia ini, terkadang disebut sebagai “perbudakan modern” yang mempengaruhi sekitar kurang lebih 40 juta wanita, pria dan juga anak-anak yang terjebak dalam kerja paksa tanpa upah, eksploitasi seksual dan pernikahan paksa (Geneva, 2017).

Perdagangan manusia umum terjadi, hampir diseluruh negara di dunia, termasuk Asia Tenggara. Dalam hal ini terdapat tiga negara di Asia Tenggara yang kasus perdagangan atau eksploitasi manusianya cukup tinggi yaitu Kamboja, Vietnam, dan Thailand. ASEAN sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia seperti memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada ketiga negara dengan kasus perdagangan manusianya cukup tinggi seperti Kamboja, Vietnam, dan Thailand (U.S Depaterment of State, 2021).

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan suatu jenis kasus kejahatan lintas batas negara terorganisir. UNODC mendefinisikan kasus kejahatan ini sebagai kejahatan internasional di mana perempuan, laki-laki dan anak-anak dieksploitasi sebagai buruh atau tenaga kerja dan pekerja seksual, perdagangan manusia merupakan kasus kejahatan transnasional yang jelas melanggar HAM yang telah dilindungi oleh hukum internasional (*the law of nations*) dan hukum domestik negara-negara beradab.

Walapun target perdagangan manusia terdiri dari perempuan, laki-laki dan anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa perempuan lebih mudah menjadi korban perdagangan manusia yanag mana mereka lebih lemah secara

mental dan fisik dari laki-laki. Seperti yang terjadi di Vietnam, perempuan lebih rentan untuk diperdagangkan.

Vietnam menjadi negara dengan peringkat pertama di Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan manusia tertinggi pada tahun 2018. Klaim ini dapat dikonfirmasi oleh data yang menunjukkan bahwa 739 perempuan Vietnam direkrut, yang kemudian dikirim dan dijual. Pada tahun yang sama, Vietnam termasuk dalam daftar 10 besar negara di dunia yang populasi perempuannya banyak terlibat dalam perdagangan manusia (Nguyen et al., 2020)



Sumber: (U.S Department of State. 2020).

Peningkatan jumlah korban perdagangan manusia dalam kurun waktu yakni dari tahun 2015 terdapat sejumlah 223 korban, kemudian pada tahun 2016 terus bertambah menjadi 234, kemudian terjadi peningkatan kasus lagi sebanyak 350 korban pada 2017, dan pada tahun 2018 menunjukkan jumlah korban yang sangat signifikan yakni dari 350 korban pada tahun 2017 menjadi 739 korban

pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 279 kasus, kemudian tahun 2020 sejumlah 102 korban yang diidentifikasi, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah korban lagi menjadi 121 korban. hal ini menjadikan permasalahan yang urgensi untuk ditangani negara Vietnam (U.S Depaterment of State. 2020).

Penyebab perdagangan manusia di Vietnam yakni karena rendahnya tingkat pendidikan, lowongan pekerjaan bagi perempuan dan juga ketimpangan ekonomi yang tidak memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Menurut *United Nations*, terdapat beberapa faktor pendorong atau yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia di Vietnam, yaitu faktor ekonomi, antara lain: kemiskinan dan hutang, kurangnya pemahaman akan perdagangan manusia, permasalahan keluarga, pendidikan, pemerintah yang korupsi dan juga pengaruh eksternal, seperti pengaruh lingkungan tempat tinggal (U.S Depaterment of State, 2019).

Perdagangan manusia tidak hanya menjadi ancaman bagi individu tertentu, tetapi perdagangan manusia juga merupakan ancaman nyata bagi negara Vietnam, mengingat daerah perbatasan adalah jalan utama bagi para pelaku perdagang manusia, sehingga dapat membawa korbannya ke negara tujuan. Tidak hanya itu, tetapi juga di daerah perbatasan, dapat memfasilitasi *transnational criminal organizations* (TCO) untuk perdagangan narkoba dan pencucian uang, sehingga mengancam keamanan negara Vietnam dan dunia internasional (Gozdziak & Collett, 2005).

Perdagangan manusia adalah masalah besar dan perlu ditangani oleh pemerintah Vietnam, meskipun pada dasarnya pemerintah Vietnam belum membentuk Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di negaranya, sehingga hal ini menjadi cukup logis sebagai salah satu alasan terjadinya peningkatan kasus perdagangan manusia di Vietnam. Pada tahun 2019, Pemerintah Vietnam baru saja meratifikasi beberapa konvensi terkait dengan isu kemanusiaan atau HAM internasional (Thontowi, 2019).

Dari sekian banyak konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Vietnam, hanya terdapat dua konvensi yang mengatur terkait perlindungan perempuan dan anak. Akan tetapi, pemerintah ASEAN menyatakan bahwa meratifikasi konvensi saja kurang untuk menjamin terhadap perlindungan HAM disetiap negara-negara anggota ASEAN, dan setiap negara-negara anggota membutuhkan badan pengawas yang didedikasikan untuk mengawasi perlindungan HAM di masing-masing negara di ASEAN, dan hanya terdapat beberapa negara-negara saja yang membentuk lembaga perlindungan HAM di negaranya, akan tetapi Vietnam menjadi salah satu negara yang masih belum juga membuat institusi perlindungan Hak Asasi Manusia di negaranya (Thontowi, 2019).

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **a. Batasan Masalah**

Mengacu pada latar belakang sebelumnya, maka peneliti akan menganalisa Apa Hambatan Vietnam Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia dari kurun waktu 2015-2021.

## **b. Rumusan Masalah**

Apa Hambatan Vietnam Dalam Mengatasi kasus Perdagangan Manusia?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis dan sebagai sumbangan referensi untuk memperluas kajian ilmu Hubungan Internasional.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam analisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dalam kasus perdagangan manusia, penulis akan menggunakan konsep *Transnational Crime*.

*Transnasional Crime* adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya mendapat uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan dengan resiko sesedikit mungkin. Kegiatan ini meliputi jual beli senjata, kejahatan kekerasan, pencucian uang, narkoba, pemerasan, prostitusi, pornografi, kejahatan dunia maya , perdagangan orang dan ekologi.

Kemajuan teknologi dan perubahan politik serta perubahan ekonomi di level global berkontribusi pada munculnya aktor non-negara yang berpotensi mengancam keamanan nasional pada suatu negara, yaitu *Transnational Crime*. Perdagangan manusia menjadi salah satu ancaman yang diimbulkan oleh

*Transnational Crime* yang menjadi persoalan serius dan memerlukan suatu penanganan yang tepat untuk meminimalisir terjadinya korban perdagangan manusia.

Perdagangan manusia secara langsung berakaitan dengan pelanggaran HAM dan juga keamanan suatu negara. Kejahatan ini sangat dan mengancam keamanan suatu negara yang disahkan dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *Universal Declaration of Human Rights* (Anthony, 2016)

Perdagangan manusia menjadi ancaman keamanan setiap negara yang ditimbulkan oleh adanya aktor non-negara yaitu *Transnational Crime* dan juga menjadi pelanggaran hak asasi manusia, karena pertama, dalam prakteknya perdagangan manusia yakni mempresentasikan manusia sebagai komoditas perdagangan untuk keuntungan ekonomi, yang merupakan tindak pidana HAM berat, karena melanggar hak asasi manusia atas kebebasan. Kedua, mengancam keamanan negara karena dengan adanya sindikat organisasi kriminal yang menimbulkan kejahatan transnasional yang berpenetrasi kedalam sistem pemerintahan suatu negara termasuk system politik, ekonomi, sosial, keselamatan masyarakat dan keamanan suatu negara (Nguyen et al., 2020).

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan suatu kasus kriminal yang dampaknya mungkin tidak terlihat secara langsung terhadap keamanan suatu negara, akan tetapi pada dasarnya kasus perdagangan manusia ini, juga berdampak negatif bagi keberlangsungan suatu negara. Sehingga kasus perdagangan manusia ini menjadi isu global yang penting untuk ditangani, yang

berkaitan langsung dengan *Transnational Crime* karena *Transnational Crime* menjadi salah satu fasilitator dalam perdagangan manusia yang merupakan bagian dari kejahatan konvensional ini dilakukan dengan cara lintas batas negara dan hal tersebut berimplikasi pada negara lain (Wiraputra, A. R. 2020)

Dalam penelitian ini, akan menganalisis terkait bagaimana hambatan-hambatan pemerintah Vietnam dalam mengatasi kasus perdagangan manusia yang merupakan tindak kejahatan transnasional atau *transnasional crime*. Mengingat *transnasional crime* adalah organisasi jaringan yang beroperasi dilintas batas untuk mencapai tujuan ekonomi tanpa memperhatikan perjanjian atau negosiasi dengan suatu negara, sebaliknya dengan sengaja melanggar aturan, norma, dan hukum nasional negara yang bersangkutan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yakni dengan mendeskriptifkan permasalahan-permasalahan yang akan penulis bahas pada skripsi nantinya. Penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperkuat kritik argumentatif dan sumber dalam penulisan skripsi. Peneliti melakukan penelitian yang menitikberatkan pada pendeskripsian rumusan masalah melalui analisis kritis terhadap materi ilmiah selama proses penelitian skripsi.

### **2. Jenis dan Suber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder, yaitu sumber data dari penelitian ini diperoleh dari hasil laporan dan juga berasal dari buku, jurnal serta berita-berita terkait dengan topik yang diangkat oleh

penulis. Dan juga jenis dan sumber data ini dapat diterapkan untuk menjelaskan terkait dengan fenomena ataupun peristiwa yang terjadi di masyarakat yang sebelumnya belum ada penjelasannya. Hasil penelitian ini merupakan signifikansi dari masalah atau peristiwa yang penulis kaji.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh penulis yakni bersumber dari studi kepustakaan yakni dengan mengkaji topik dari berbagai buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian penulis untuk memperkuat argumentasi penulis. Penulis mengambil pendekatan ini karena penulis berhipotesis bahwa metode pengumpulan data yang digunakan akan membantu penulis untuk menyelesaikan dan menjawab penelitiannya. Dalam metode pengumpulan data penulis tidak dapat mengamati secara langsung atau di negara subjek penelitian, dan kemungkinan dalam penelitian ini penulis hanya melakukan observasi melalui studi kepustakaan.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode ini menjadi dasar metode dalam penelitian skripsi untuk menjelaskan terkait data yang diteliti melalui kajian pustaka. Metode kualitatif juga dapat membangun generalisasi dari suatu fenomena dan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena di masyarakat yang belum terjelaskan sebelumnya.

## **F. Rancangan Sistematis Pembahasan (Sistematika Penulisan)**

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini, akan membahas lebih dalam tentang konsep yang digunakan penulis yaitu *Transnasional Crime*

### **Bab III : Gambaran Umum**

Dalam bab ini, akan membahas gambaran umum terkait , Fenomena Perdagangan Manusia, Regulasi Vietnam terhadap permasalahan perdagangan manusia, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Perdagangan manusia di Vietnam.

### **Bab IV : Analisis Dan Pembahasan**

Dalam bab ini, akan berisi pemaparan berbagai temuan yang telah dianalisis dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah serta yang telah dirumuskan diawal oleh penulis yaitu, Analisis hambatan pemerintah Vietnam dalam penanganan kasus perdagangan manusia yang mengakibatkan masih tingginya kasus perdagangan manusia berdasarkan konsep keamanan *Transnasional Crime*.

## **Bab V : Penutup**

Dalam bab ini, akan berisi kesimpulan dari analisa yang dilakukan dalam bab sebelumnya, selain itu bab ini akan berisi saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Transnasional Crime

##### 1. Defenisi *Transnasional Crime*

*Transnasional Crime* atau Kejahatan transnasional terorganisir adalah tindakan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengancam keamanan global. *Transnasional Crime* adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya mendapat uang, baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan dengan resiko sesedikit mungkin. Kegiatan ini meliputi jual beli senjata, pemerasan, kejahatan kekerasan, narkoba, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer dan perdagangan orang.

*Transnasional Crime* adalah kumpulan individu atau kelompok yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui tindakan yang tidak manusiawi (Zhidkova 2011). Sejalan dengan pendapat tersebut, Löwenheim (2002) menjelaskan bahwa *Transnasional Crime* adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa secara ilegal dengan menggunakan paksaan atau kekerasan langsung terhadap masyarakat, individu dan negara yang tidak mendukung kegiatan atau mekanisme kerjanya.

Sementara itu, menurut Williams (Arquilla, Ronfeldt 1994) berpendapat bahwa *Transnasional Crime* adalah organisasi jaringan yang beroperasi pada lintas batas negara untuk mencapai tujuan ekonomi dari pada politik, sehingga dalam hal ini pada prakteknya para pelaku *Transnasional Crime* tidak melakukan

kesepakatan atau negosiasi dengan negara-negara yang dituju dan dengan sengaja melanggar aturan, norma, dan hukum nasional di negara yang bersangkutan. Berdasarkan definisi tersebut, penulis memahami bahwa *Transnasional Crime* sebagai sekelompok entitas yang melakukan aktivitasnya di berbagai wilayah negara tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk memperoleh yang diinginkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Pelaku kejahatan perdagangan manusia menyelundupkan korban untuk diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi seksual dan dipekerjakan, berdasarkan laporan UNODC yang diambil dari "*The Straits Times*". Para pelaku perdagangan manusia telah menghancurkan kehidupan banyak orang, baik di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan lainnya. Sindikat kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara ini sangat terorganisir dan menggunakan strategi suap untuk melancarkan bisnis gelap ini

## **B. Perdagangan Manusia Sebagai Transnasional Crime**

Globalisasi telah menghilangkan batas-batas non-negara dan aktor negara di berbagai wilayah. Sehingga, kerjasama di bidang ekonomi antar pelaku hubungan internasional, baik perdagangan barang dan jasa maupun investasi berkembang pesat. Tidak hanya itu inovasi teknologi komunikasi dan informasi juga semakin meningkat. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwasanya globalisasi memiliki sisi gelapnya. Perubahan ekonomi dan politik serta kemajuan teknologi komunikasi di level global berkontribusi atas munculnya aktor non negara yang

berpotensi mengancam keamanan internasional yaitu *transnational criminal organizations*.

Keberadaan *transnational criminal* didukung oleh beberapa faktor penting yang mendorong sindikat *transnational criminal* mampu menguasai pasarnya, yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, dan lemahnya pengawasan di daerah perbatasan. Sedangkan faktor penariknya adalah tingginya tingkat permintaan barang dan jasa illegal.

*Transnational Crime* diidentifikasi memiliki skala dan fokus tersendiri. Terdapat *transnational crime* yang berfokus pada penipuan kartu kredit. Selain itu, *transnational crime* menyediakan, menjual, dan mendistribusikan obat-obatan terlarang hampir ke seluruh dunia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi, salah satunya adalah Kartel Kolombia yang merupakan kartel narkoba yang kuat dan sangat terorganisir. Terdapat juga *Transnational Criminal* yang memiliki fokus kegiatan lebih dari satu, yaitu organisasi yang memiliki jaringan yang luas untuk perdagangan narkoba dan pencucian uang (Madsen, F. 2009).

Penyebaran *Transnational Criminal* diketahui hingga ke kawasan Asia yang ditunjukkan dengan munculnya Yakuza Jepang. Yakuza Jepang tidak hanya fokus pada satu kegiatan, melainkan beberapa kegiatan yang meliputi perdagangan narkoba, pemerasan, dan perjudian. Tidak hanya itu, ada juga *transnational criminal* yang berfokus pada aktivitas perdagangan manusia, namun mencakup penjualan organ tubuh, eksploitasi tenaga kerja, dan prostitusi, Dari berbagai kegiatan *transnational criminal*, perdagangan manusia merupakan kegiatan

*transnational criminal* yang paling menguntungkan setelah perdagangan narkoba sejak abad ke-20 (Madsen, F. 2009) .

Dalam kegiatannya *transnational criminal* banyak dilakukan melalui jalur laut, yang membuat Vietnam memiliki kepentingan untuk mempertahankan wilayah lautnya. Meningkatnya ancaman keamanan di Vietnam dari dalam negeri (internal) dan luar negeri (eksternal), khususnya melalui jalur laut Vietnam , menuntut Vietnam untuk berperan aktif dalam melakukan pencegahan, patroli dan pengamanan dalam berbagai bentuk potensi konflik seperti Kejahatan transnasional (Anthony, 2016).

Pemerintah Vietnam harus terus melakukan kepada upaya dalam menjamin keamanan warga negaranya. Hal ini menyangkut terkait dengan adanya kasus perdagangan manusia yang menjadi ancaman keaman karena sebagai kejahatan transnasional, yang korbannya diselundupkan melalui batas-batas yang menjadi bagian penting dalam aspek keamanan negara karena menjadi jalur transnional yang biasanya disalahgunakan oleh sindikat *transnasional crime* (Caballero, n.d.).

keberadaan *Transnational Crime Organization* sebagai aktor non-negara mendukung terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Dalam kejahatan yang dilakukan oleh *Transnational Crime Organization* terdapat hal-hal yang bertentangan dengan keamanan pada suatu negara , karena *transnasional crime* menerapkan dua strategi utama yaitu penipuan dan kekerasan serta ancaman. Pada strategi pertama, *broker* memberikan janji manis kepada korban, mulai dari

mendapat pekerjaan, mendapat upah tinggi, hingga menikmati fasilitas rumah gratis (Cao, N. A. 2017)

Sedangkan strategi kedua, *broker* tidak menggunakan pendekatan halus, melainkan menggunakan kekerasan. Korban diculik secara paksa oleh sekelompok *broker*, kemudian dibawa dan dikumpulkan bersama korban lainnya di tempat khusus yang disertai dengan pengawasan ketat. Jika korban melawan, *broker* tidak segan-segan menggunakan kekerasan langsung terhadap korban, baik dengan pemukulan maupun pelecehan (Hoang 2015).

Perdagangan manusia (human trafficking) sudah berlangsung lama dan berkembang karena kondisi ekonomi yang semakin lemah, rendahnya pemahaman agama dan norma masyarakat, ditambah dengan adanya organisasi-organisasi di bidang ekonomi yang kuat. Sehingga dalam prakteknya perdagangan manusia (human trafficking) akan membahayakan kehidupan masyarakat luas terutama bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan yang rendah, serta tidak memiliki pendidikan sehingga tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Disebutkan perdagangan manusia (human trafficking) merupakan contoh kejahatan transnasional (transnational crime) yang membahayakan keamanan global (Cao, N. A. 2017).

Perdagangan manusia merupakan tindakan kriminal yang terorganisir dari kejahatan transnasional yang sangat mempengaruhi keamanan pada suatu negara yang berdaulat, karena dalam aktivitasnya yakni penyelundupan manusia secara illegal yang dilakukan oleh para pelaku di beberapa negara dengan tujuan ke berbagai negara. Dan juga dikatakan pelanggaran hak asasi manusia karena para

pelaku merampas hak manusia untuk mendapatkan hidup dalam kebebasan dan kesejahteraan. Tidak hanya itu korban perdagangan Manusia ini layaknya barang yang dapat diperjual belikan dan dipindahkan dari satu negara asal korban kenegara tujuan, yang tentu berpengaruh langsung pada keamanan dan kesejahteraan suatu negara.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Jurnal yang berjudul “*Preventing human trafficking in Vietnam through economic empowerment programmes*” yang digagas oleh Hung TT, Hoang LT. dipublikasi pada tahun 2020. Jurnal tersebut berisi tentang, mengkaji situasi perdagangan manusia dan pencegahan kejahatan di Vietnam melalui program pemberdayaan ekonomi. Dimana dalam jurnal ini menunjukkan bahwa dorongan dan faktor penarik perdagangan manusia termasuk politik, demografis, sosial ekonomi dan lingkungan alam. Di antara penyebab tersebut, faktor ekonomi adalah penyebab umum dan utama perdagangan manusia adalah kemiskinan yang menunjukkan bahwa Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor pendorong terkuat terjadinya perdagangan manusia di Vietnam sehingga dalam jurnal ini berfokus membahas pencegahan kejahatan di Vietnam melalui program pemberdayaan ekonomi.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Stigma, stereotypes and Brazilian soap operas: road-blocks to ending human trafficking in Vietnam, Ghana and Ukraine*” yang diulis oleh Ramona Vijeyarasa. Dalam jurnal ini membahas mengenai peningkatan jumlah pada perdagangan manusia dalam Faktor sosial budaya lainnya seringkali diabaikan. Berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan di

Vietnam, Ghana dan Ukraina dari Juli 2009 hingga November 2010. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami persimpangan antara ras, budaya, gender, seksualitas dan kelas dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam migrasi yang tidak aman dan/atau eksploitatif ke luar negeri.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Fenomena Perdagangan Manusia**


Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan transnasional yang sulit dideteksi karena sejumlah alasan. Kasus perdagangan manusia sering terjadi di negara berkembang dan negara konflik, termasuk Vietnam. Setiap tahun jumlah korban dalam kasus ini terus bertambah, beberapa di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 70% korban perdagangan manusia adalah anak-anak dan perempuan yang tinggal di daerah perbatasan dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah (Lan 2015).

Perdagangan manusia yang bertujuan untuk eksploitasi seksual menjadi isu yang semakin kompleks di seluruh dunia. Perdagangan manusia adalah industri besar yang telah diidentifikasi sebagai industri kriminal dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Perdagangan manusia dapat mencakup beberapa komponen berbeda yang dapat mencakup perdagangan seks, perdagangan tenaga kerja, dan perdagangan organ.

Perdagangan seks adalah perdagangan manusia ke dalam prostitusi. Adapun Perdagangan tenaga kerja adalah ketika seseorang diperdagangkan untuk pekerjaan non-seksual. Contohnya dapat mencakup seorang pria yang diperdagangkan untuk pekerjaan dibidang pertanian, atau seorang wanita yang diperdagangkan untuk menjadi pembantu. selain dari pada itu, perdagangan organ adalah ketika orang diperdagangkan sehingga organ mereka dapat dijual untuk digunakan dalam transplantasi. Dalam aktivitasnya sejumlah korban

perdagangan manusia dipaksa masuk ke dalam perdagangan ini dengan berbagai cara seperti kekerasan fisik yang digunakan terhadap mereka, atau penipuan yang dibuat oleh para pedagang. Contoh dengan menipu para korban dengan cara peluang kerja palsu, atau pernikahan di luar negeri.

Pada kasus yang terjadi di negara Vietnam, Vietnam menjadi negara dengan peringkat pertama di Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan manusia tertinggi pada tahun 2018. Klaim ini dapat dikonfirmasi oleh data yang menunjukkan bahwa 739 perempuan Vietnam direkrut, yang kemudian dikirim dan dijual. Pada tahun yang sama, Vietnam termasuk dalam daftar 10 besar negara di dunia yang populasi perempuannya banyak terlibat dalam perdagangan manusia (Nguyen et al., 2020).



(U.S Department of State. 2022)

Peningkatan jumlah korban perdagangan manusia dalam kurun waktu yakni dari tahun 2015 terdapat sejumlah 223 korban, kemudian pada tahun

2016 terus bertambah menjadi 234, kemudian terjadi peningkatan kasus lagi sebanyak 350 korban pada 2017, dan pada tahun 2018 menunjukkan jumlah korban yang sangat signifikan yakni dari 350 korban pada tahun 2017 menjadi 739 korban pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 279 kasus, kemudian tahun 2020 sejumlah 102 korban yang diidentifikasi, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah korban lagi menjadi 121 korban. hal ini menjadikan permasalahan yang urgensi untuk ditangani negara Vietnam (U.S Department of State. 2020).

Vietnam adalah negara sumber, tujuan, dan transit perdagangan manusia yang terkait dengan berbagai jenis kejahatan, seperti kerja paksa, perdagangan seks, pekerja anak, dan perdagangan organ. Ini adalah negara sumber utama perdagangan perempuan dan anak perempuan, terutama dari kelompok etnis minoritas dan latar belakang yang lebih miskin, ke dalam industri seks regional dan global. Selain itu, baik orang dewasa maupun anak-anak Vietnam diperdagangkan untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual di Eropa, Timur Tengah, dan bagian Asia lainnya (Australian Institute of Criminology, 2021).

Pada tingkat yang lebih rendah, Vietnam adalah negara tujuan bagi anak-anak Kamboja dan Laos yang diperdagangkan untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Pelaku kriminal yang terlibat dalam ini antara lain agen perekrutan lokal, anggota keluarga dan kenalan korban, serta pelaku asing. Aktor yang melekat pada negara juga diketahui memfasilitasi operasi perdagangan manusia lintas batas negara. Munculnya kejahatan dunia maya yang canggih telah berkontribusi pada aktivitas perdagangan manusia..

Pemerintah Vietnam pun kemudian menganggap serius masalah perdagangan manusia, terbukti dengan kecamannya terhadap para pelaku perdagangan manusia (Australian Institute of Criminology, 2021)

Lebih dari 70% korban perdagangan manusia di Vietnam adalah perempuan dan anak-anak dari daerah perbatasan yang dilanda kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Beberapa laporan mengatakan bahwa sindikat perdagangan orang mengelabui para korban untuk membawa mereka ke luar negeri sebagai pekerja paruh waktu bergaji tinggi, tetapi kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai pekerja paksa dan pekerja sex.

Sebagian dari mereka diperdagangkan untuk menjadi perempuan pekerja sex dan sebagian lagi dijual untuk melahirkan di China atau diambil organ tubuhnya untuk dijual. Perdagangan manusia menduduki peringkat pertama sebagai sumber pendapatan terbesar ketiga untuk kejahatan terorganisir setelah perdagangan senjata dan narkoba menurut organisasi anti-perdagangan manusia (Quy 2020)

Pasar penyelundupan manusia Vietnam diyakini telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Banyak warga negara Vietnam memperkerjakan penyelundup untuk mencari stabilitas ekonomi di luar negeri, khususnya bagian lain di Asia dan Eropa. Jaringan penyelundupan sangat terorganisir dan terkait erat dengan masyarakat di negara tujuan.

## **B. Regulasi Vietnam Terhadap Permasalahan Perdagangan Manusia**

Upaya pemerintah Vietnam dalam mengatasi praktik perdagangan manusia dapat ditunjukkan dengan keputusan Vietnam untuk membuat kesepakatan

penanganan perdagangan manusia dengan negara lain dan organisasi internasional. Vietnam menandatangani kesepakatan dengan beberapa negara GMS, yaitu *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Memorandum of Understanding* (COMMIT MoU) atau dikenal juga dengan *Sub-regional Plan of Action* (SPA I 2005-2007).

SPA I 2005-2007 merupakan kesepakatan tentang pelatihan prioritas, identifikasi korban dan penangkapan pelaku, Rencana Aksi Nasional (RAN), menjalin kerjasama multisektoral dan bilateral, penanganan praktik eksploitatif percaloan, perlindungan dan reintegrasi korban, pemantauan, dan evaluasi, serta kerjasama di bidang pariwisata. Sedangkan SPA II 2008-2010 menitikberatkan pada perlunya potensi negara-negara GMS untuk memerangi perdagangan manusia secara kolaboratif dan efektif (Le 2017).

Vietnam juga menjalin hubungan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam PBB yakni, *Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among Like-minded ASEAN Member Countries* (ASEAN MLAT) pada tahun 2004. Kesepakatan ini mendjadi pedaman ASEAN untuk menjalin Kerjasama dalam rangka memerangi kejahatan transnasional terorganisir.

Vietnam juga menandatangani dokumen multilateral lainnya dengan ASEAN, yaitu *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons*, Terutama Perempuan dan Anak tahun 2004 (ASEAN 2006). Vietnam juga telah menyepakati perjanjian dengan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Protokol Menekan, Mencegah, dan Menghukum Sindikat Pelaku

Perdagangan Manusia, Khususnya perempuan dan anak, dalam melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir atau yang sering disebut *UN TIP Protocol* pada 8 Juni 2012 (PBB 2015).

Selain itu Vietnam telah meratifikasi beberapa konvensi terkait keamanan manusia dan konvensi terkait perlindungan hak asasi manusia internasional diantaranya yaitu, UN Protocol To Prevent Suppress And Punish Trafficking In Persons (2000), yang telah diratifikasi pada tahun 2012, *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (2000), diratifikasi pada tahun 2001, *Ilo Convention 29 On Forced Labour* (1930), diratifikasi pada tahun 2007, *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (2000), diratifikasi pada tahun 2001, *Ilo Convention 105 On The Abolition Of Forced Labour* (1957), diratifikasi pada tahun 2020, dan *Ilo Convention 182 Elimination Of Worst Forms Of Child Labour* (1999), diratifikasi pada tahun 2007.

Pemerintah Vietnam dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan manusia, yakni membentuk Badan Program Aksi Harian Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, dalam hal untuk mencegah semua kegiatan perdagangan manusia yakni perempuan dan anak-anak. Selain itu juga pemerintah Vietnam melalui badan-badan fungsional Vietnam juga telah memperkuat kerja sama internasional dengan badan-badan pelaksana hukum, seperti sektor kepolisian nasional, antara lain dengan

berfokus pada jalur Interpol dan ASEANPOL dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (HOA, 2016).

Pemerintah Vietnam dalam upayanya juga telah mengembangkan beberapa regulasi untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia di negara Vietnam. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Vietnam tercantum dalam undang-undang negaranya, yaitu No. 66/2011/QH12. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penerimaan, pembuktian, perlindungan, dan pendampingan bagi korban perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyembuhan dan perlindungan para korban (United Nations 2011).

Undang-undang tersebut masuk ke dalam Law No. 66/2011/QH12 yang dikeluarkan pada 12 Maret 2011, tertulis dalam Human Trafficking Prevention and Combat yang tercantum dalam Prime Ministerial Decision 1427/QĐ-TTg yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011 tentang *the Action Program on Prevention*. Dalam peraturan perundang-undangan ini membahas tentang usaha yang dilakukan Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya yang terjadi di negaranya.

Terdapat beberapa pasal yang menjelaskan kebijakan-kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia di Vietnam. Adapun peraturan-perturan tersebut tertulis dalam pasal empat 4, pasal 5 dan pasal enam 6. Pemerintah Vietnam juga

memberikan perlindungan terhadap para korban, peraturan ini tertulis dalam pasal tujuh 7 dan pasal delapan 8 (United Nation 2011).

Permasalahan lain muncul ketika Pemerintah Vietnam belum memiliki Komisi Perlindungan HAM di negaranya, cukup logis jika hal ini menjadi salah satu alasan mengapa di Vietnam masih terdapat banyak kasus perdagangan manusia atau eksploitasi manusia. Pemerintah Vietnam hanya meratifikasi beberapa konvensi kemanusiaan atau konvensi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Internasional. Dari beberapa konvensi yang diratifikasi oleh Pemerintah Vietnam, hanya ada dua konvensi yang membahas tentang perlindungan perempuan dan anak (Thontowi 2019).

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Manusia Di Vietnam**

Menurut PBB, ada beberapa faktor yang mendasari perdagangan manusia di Vietnam, yaitu faktor ekonomi, antara lain: kemiskinan pendidikan, hutang, masalah keluarga, kurangnya kesadaran, pengaruh eksternal seperti nilai-nilai konsumen, kurangnya pekerjaan dan pengaruh teman sebaya (Larsen 2011 ).

Selain faktor ekonomi, ada juga faktor dari budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan, seperti masih banyaknya keterbatasan akses perempuan yakni seperti pekerjaan, pendidikan dan keterlibatan dalam pemerintahan. Melihat realita inilah yang akhirnya juga menjadi factor pendukung terjadinya perdagangan manusia di Vietnam.

Faktor globalisasi juga mempengaruhi tingkat perdagangan manusia yaitu adanya aktor non-negara yang berpotensi mengancam keamanan internasional

yaitu organisasi kriminal transnasional (*transnational crime organizations*) .  
*transnational crime organizations* (TCO) kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut, didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: pertama, lemahnya kemampuan aparat hukum dalam menghadapi semakin banyaknya kegiatan ekonomi transnasional. Situasi ini memudahkan TCO untuk menyembunyikan berbagai transaksi ilegal mereka. Kedua, kemudahan transportasi di tingkat internasional. TCO memanfaatkan kesempatan ini untuk memobilisasi produk mereka, berwujud dan tidak berwujud, yaitu manusia, uang, dan informasi lintas batas.

Banyak faktor yang menyebabkan perdagangan manusia, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan manusia, karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin dengan pendidikan dan pengetahuan yang terbatas, dari daerah kumuh pedesaan atau perkotaan, dan masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius. Anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti kehilangan pendapatan/orang tua, pasangan/orang tua sakit parah, anak putus sekolah, pencari kerja (termasuk buruh migran), orang tua meninggal, kerusakan psikologis, korban kekerasan fisik, seksual, janda akibat pernikahan dini, perempuan dan anak jalanan, korban penculikan yang dipaksa oleh orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bekerja di luar negeri menjanjikan penghasilan lebih (Le, T. 2017).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan perdagangan manusia merupakan isu yang kini telah menjadi kasus internasional. Isu Pelanggaran HAM ini merupakan kasus yang hampir terjadi di setiap negara. Dunia internasional terus berusaha mencari solusi untuk meminimalisir permasalahan perdagangan manusia ini, namun belum ada suatu hal yang menunjukkan angka turunnya kasus perdagangan manusia. Di Asia Tenggara, perdagangan manusia merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang transnasional dan kompleks. Masalah perdagangan manusia ini, terkadang disebut sebagai “perbudakan modern” yang mempengaruhi sekitar kurang lebih 40 juta wanita, pria dan juga anak-anak yang terjebak dalam kerja paksa tanpa upah, eksploitasi seksual dan pernikahan paksa (Geneva, 2017).

Vietnam menjadi negara dengan peringkat pertama di Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan manusia tertinggi pada tahun 2018. Klaim ini dapat dikonfirmasi oleh data yang menunjukkan bahwa 739 perempuan Vietnam direkrut, yang kemudian dikirim dan dijual. Pada tahun yang sama, Vietnam termasuk dalam daftar 10 besar negara di dunia yang populasi perempuannya banyak terlibat dalam perdagangan manusia (Nguyen et al., 2020).

Peningkatan jumlah korban perdagangan manusia dalam kurun waktu yakni dari tahun 2015 terdapat sejumlah 223 korban, kemudian pada tahun 2016 terus bertambah menjadi 234, kemudian terjadi peningkatan kasus lagi sebanyak 350 korban pada 2017, dan pada tahun 2018 menunjukkan jumlah korban yang sangat

signifikan yakni dari 350 korban pada tahun 2017 menjadi 739 korban pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 279 kasus, kemudian tahun 2020 sejumlah 102 korban yang diidentifikasi, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah korban lagi menjadi 121 korban. hal ini menjadikan permasalahan yang urgensi untuk ditangani negara Vietnam ((U.S Depaterment of State. 2020).

#### **A. Penyebab Tingginya Angka Perdagangan Manusia di Vietnam**

Untuk mengukur dampak suatu kebijakan dapat dilihat dari bertambah atau berkurangnya jumlah korban. Kebijakan yang dibuat Pemerintah Vietnam dinilai cukup serius untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia yang selama ini yang terjadi di Vietnam (U.S. Embassy & Consulate in Vietnam 2019).

Pemerintah Vietnam mengajak organisasi, institusi dan individu untuk mencegah dan menghapuskan kasus perdagangan manusia yang terjadi. Mereka juga memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang mengkritik kinerja pemerintah Vietnam dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pemerintah Vietnam dipandang tidak serius dan pemerintah Vietnam juga dinilai tidak memenuhi standar untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya (U.S. Embassy & Consulate in Vietnam 2019).

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Vietnam telah memenuhi standar keamanan. Dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Vietnam bertujuan untuk melindungi, mencegah dan menjamin hak-hak warga negaranya, yang menjadi korban perdagangan manusia, baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya di luar negeri. Dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Vietnam. Pemerintah Vietnam, yakni sangat peduli terhadap masyarakatnya yang menjadi korban perdagangan manusia namun terdapat adanya aktivitas ilegal yang dilanggengkan oleh *transnasional crime* membuat permasalahan ini menjadi semakin rumit (United Nation 2011).

Pemerintah Vietnam menerapkan berbagai kebijakan untuk melindungi warga negaranya, yang telah menjadi korban perdagangan manusia yakni kebijakan mengenai pencegahan terjadinya perdagangan manusia, seperti;

1. Meratifikasi beberapa konvensi terkait keamanan manusia dan konvensi terkait perlindungan hak asasi manusia internasional
2. Menjalin hubungan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam PBB yakni, *Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among Like-minded ASEAN Member Countries* (ASEAN MLAT) pada tahun 2004
3. Membentuk Badan Program Aksi Harian Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia,
4. Pemerintah Vietnam melalui badan-badan fungsional Vietnam juga telah memperkuat kerja sama internasional dengan badan-badan pelaksana

hukum, seperti sektor kepolisian nasional, antara lain dengan berfokus pada jalur Interpol dan ASEANPOL

5. Pembuatan UU No. 66/2011/QH12 Dalam peraturan perundang-undangan ini membahas tentang usaha yang dilakukan Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya yang terjadi di negaranya dan juga UU ini sekaligus mengatur tentang penerimaan, pembuktian, perlindungan, dan pendampingan bagi korban perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyembuhan dan perlindungan para korban

Namun, pada kenyataannya Pemerintah Vietnam belum mampu memberikan atau melaksanakan kebijakannya secara baik. Hal ini terlihat dari peristiwa yang terjadi selama tahun 2015-2021 yakni masih banyaknya jumlah korban perdagangan manusia. Dalam praktiknya, Pemerintah Vietnam masih kurang dalam merealisasikan kebijakannya. Tidak banyak orang Vietnam yang mendapatkan perlindungan yang layak secara undang-undang dan kebijakan pemerintah Vietnam belum dilakukan secara optimal dalam menegakkan keamanan, dari tindakan kejahatan transnasional atau *transnasional crime* dengan baik saat penerapan kebijakannya, sehingga hal tersebut mengakibatkan masih tingginya kasus perdagangan manusia (United Nation 2011).

Lebih dari 70% korban perdagangan manusia di Vietnam adalah perempuan dan anak-anak dari daerah perbatasan yang dilanda kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh

sindikatis organisasi transnasional kriminal. Kemudian, *transnasional crime* mengalami perkembangan lebih lanjut. Adapun beberapa hambatan dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Vietnam:

1. Faktor ekonomi, antara lain: kemiskinan pendidikan, hutang, masalah keluarga, kurangnya kesadaran, pengaruh eksternal seperti nilai-nilai konsumen, kurangnya ketersediaan pekerjaan dan pengaruh teman sebaya sehingga membuat para korban tergiur terhadap penipuan pelaku perdagangan manusia.
2. Lemahnya kapabilitas aparat hukum dalam menjaga keamanan negaranya yang mengakibatkan semakin banyaknya aktivitas ekonomi transnasional. Situasi ini memudahkan *transnasional crime* untuk menyembunyikan berbagai transaksi gelapnya dan juga lemahnya kemampuan negara dalam menghadapi TCOs.
3. Kemudahan transportasi di level internasional. *transnasional crime* memanfaatkan peluang ini untuk memobilisasi produk-produknya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata yaitu manusia, uang, dan informasi secara lintas batas negara.
4. Perubahan ekonomi dan politik serta kemajuan teknologi komunikasi di level global berkontribusi atas munculnya aktor non negara yang berpotensi mengancam keamanan internasional *transnational criminal organizations* (TCOs) sehingga mengakibatkan masih tingginya korban perdagangan manusia.

Kehadiran transnasional crime disambut oleh perempuan di berbagai daerah sumber korban jika strategi yang digunakan *transnasional crime* tepat sasaran seperti strategi penipuan ,apalagi dipengaruhi oleh persoalan domestik di negara asal korban, yang selanjutnya memberikan peluang besar bagi *transnasional crime* untuk mempertemukan demand dan supply. sisi korban perdagangan manusia yaitu masih menguatnya budaya patriarki dan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga masing-masing sehingga hal ini sekaligus menjadi hambatan bagi pemerintah Vietnam dalam mengatasi kasus perdagangan manusia (Picarelli, J. T. 2008).

Selain itu, budaya patriarki yakni membatasi hak-hak perempuan yang tidak hanya berupa hak waris, tetapi juga mencakup hak lainnya, yaitu hak atas pendidikan. Perempuan dianggap tidak layak mendapatkan akses pendidikan seperti laki-laki. Hal ini didukung oleh argumentasi bahwa perempuan akan mengatur urusan rumah tangga di masa depan (Nurmila, N. 2015).

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan formal. Ditambah lagi, di negara yang masih kental dengan budaya patriarki, lapangan kerja bagi perempuan juga diketahui minim. Akibatnya, status ekonomi masih tergolong rendah, sehingga mereka bertekad mengambil jalan pintas, yaitu merantau secara sukarela untuk memulihkan perekonomian mereka dan keluarganya. Padahal di sisi lain, kegiatan migrasi ini erat kaitannya dengan kejahatan lintas negara, yaitu perdagangan manusia.

Meski pemerintah Vietnam sudah melakukan langkah-langkah progresifnya, tingkat perdagangan manusia di Vietnam masih tinggi sampai dengan tahun 2021 karena disebabkan oleh berbagai hambatan sehingga eksistensi *transnational criminal* berhasil melanggengkan operasi bisnis ilegal perdagangan manusia dari Vietnam ke negara tujuan korban.

Berdasarkan penelitian di atas dapat dianalisis sesuai dengan konsep *transnasional crime* yakni pemerintah Vietnam dianggap belum mampu secara optimal dalam cegah kejahatan lintas batas negara khususnya pada perdagangan manusia, karena dapat dilihat kasus perdagangan manusia di Vietnam terus ada, walaupun pemerintah Vietnam telah melakukan berbagai regulasi dan menerapkan berbagai kebijakannya, namun hal tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga korban perdagangan manusia terus ada di negara Vietnam.

Pada penerapannya Pemerintah Vietnam kurang dalam mengawasi penerapan kebijakan tersebut, sehingga pada tahun 2019 posisi Vietnam dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia masuk kepada *Tier 2 Watch List* dimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak memenuhi standar peraturan TVPA (U.S. State Department of State 2020).

Kedudukan Vietnam dalam *tier 2 watch list* adalah sebuah penurunan bagi Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya, Vietnam sendiri di tahun 2018 berada dalam tingkatan *tier 2* yang mana Pemerintah Vietnam dianggap tidak mampu dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Vietnam dianggap masih kurang untuk menangani berbagai ancaman dari kejahatan yang disebabkan oleh *transnasional crime* dalam kasus perdagangan manusia (U.S. Department of State n.d.).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hambatan-hambatan Vietnam dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di negaranya yang dipandang sebagai ancaman keamanan non-tradisional. Dalam kasus perdagangan manusia, yang paling terancam adalah keselamatan dan keamanan manusia tersebut. Rumusan masalah yang penulis jawab dalam skripsi ini adalah bagaimana hambatan Vietnam dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di negara Vietnam.

Dalam skripsi ini, penulis menemukan beberapa hambatan yang menjadi persoalan dalam mengatasi kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi yaitu faktor ekonomi, Lemahnya kapabilitas aparat hukum dalam menjaga keamanan Vietnam, Kemudahan transportasi di level internasional sehingga memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi sindikat *transnational criminal organizations* dalam menjalankan tindak kriminalnya, dan juga perubahan ekonomi, politik serta kemajuan teknologi komunikasi di level global berkontribusi atas munculnya aktor non negara yang berpotensi mengancam keamanan.

Pemerintah Vietnam juga menerapkan berbagai kebijakan untuk melindungi warga negaranya, yang telah menjadi korban perdagangan

manusia dan juga kebijakan mengenai pencegahan terjadinya perdagangan manusia, seperti pembuatan kebijakan, meratifikasi beberapa konvensi terkait keamanan manusia dan konvensi terkait perlindungan hak asasi manusia internasional, Menjalin hubungan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara, Membentuk Badan Program Aksi Harian Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, Pemerintah Vietnam melalui badan-badan fungsional Vietnam juga telah memperkuat kerja sama internasional dengan badan-badan pelaksana hukum, seperti sektor kepolisian nasional, antara lain dengan berfokus pada jalur Interpol dan ASEANPOL, Pembuatan UU No. 66/2011/QH12 yang tentang usaha yang dilakukan Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya.

Namun, pada kenyataannya Pemerintah Vietnam belum mampu memberikan atau melaksanakan kebijakannya secara efektif. Hal ini terlihat dari peristiwa yang terjadi selama tahun 2015-2021 yakni masih banyaknya jumlah korban perdagangan manusia. Dalam praktiknya, Pemerintah Vietnam masih lalai dalam merealisasikan kebijakannya. Tidak banyak orang Vietnam yang mendapatkan perlindungan yang layak secara undang-undang dan kebijakan pemerintah Vietnam masih kurang dalam menegakkan keamanan dari ancaman kejatan transnasional, sehingga hal tersebut mengakibatkan masih tingginya kasus perdagangan manusia di Vietnam.

## B. Saran

1. Diharapkan adanya penerapan yang tegas dan regulasi yang kuat dapat menciptakan kebijakan hukum yang kuat bagi kejahatan transnational dalam kasus *Human Trafficking* sehingga dapat menekan angka kejahatan lintas negara.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia atau lembaga yang fokus dengan penanganan perdagangan manusia agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak terkait.
3. Pening untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir perdagangan manusia (*trafficking*).
4. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan bahan yang maksimal dalam rangka perlindungan hukum terutama bagi perempuan dan anak yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia.
5. Perlu adanya komisi khusus untuk melindungi hak asasi manusia di Vietnam

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, M. (Ed.). (2016). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies*. SAGE Publications Asia-Pacific.
- Australian Institute of Criminology. (2021). *Crime & justice research 2021* (M. Phelan, Ed.). Australian Institute of Criminology. <https://doi.org/10.52922/sp78061>
- Caballero, M. (n.d.). *Non-traditional security in Asia*. 2013.
- Gallaghe, A. T. (2016). What's Wrong with the Global Slavery Index. *Walk Free Foundation*.
- Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage. (2017). *International Labour Organization and Walk Free Foundation, 2017, 5*.
- Gozdziak, E. M., & Collett, E. A. (2005). Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey. *International Organization for Migration, 339*.
- Nguyen, D. V., Nguyen, C. H., Le, T. Q., & Danh, T. (2020). Human Trafficking in Vietnam: The Issues and Responses of the Vietnamese Government. *International Journal of Innovation, 13(7), 19*.
- Sagena, U. (2013). *Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dan Interaksi Antar Aktor*.
- Sari, B. R. (2016). The Human Trafficking of Cambodian Women and Children for Sex Industry: Internal end External Case Study. *Jurnal Kajian Wilayah, 1(2), 221-236*.
- Thontowi, J. (2019). *Proxy War, Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Hukum Internasional*.
- Kranrattanasuit, N. (2014). *ASEAN and human trafficking: Case studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Sitinjak, C. M., Kurniawan, S. M. D., & Paramahita, S. (2022). Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara. *Jurnal Pena Wimaya, 2(2)*.
- Anugerah, D. O., & Deniar, S. M. (2022). Upaya UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Vietnam Tahun 2017-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(4), 924-938*.

- Hung, T. T., & Hoang, L. T. (2020). Preventing human trafficking in Vietnam through economic empowerment programmes. *International journal of criminology and sociology*, 9, 1-8.
- Le, T. H. (2017). *Human trafficking in Vietnam: Preventing crime and protecting victims through inter-agency cooperation*. Queensland University of Technology.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh budaya patriarki terhadap pemahaman agama dan pembentukan budaya. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 1-16.
- Madsen, F. (2009). *Transnational organized crime*. Routledge.
- Picarelli, J. T. (2008). Transnational organized crime. In *Security Studies* (pp. 477-491). Routledge.
- Shelley, L. I. (1995). Transnational organized crime: an imminent threat to the nation-state?. *Journal of international affairs*, 463-489.
- Cao, N. A., & Cao, N. A. (2017). *Timber trafficking in Vietnam* (pp. 145-214). Springer International Publishing.